



P U T U S A N
Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yedy Apriyadi Alias Alex Bin Abdul Azis Marup (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/29 April 1971 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Cikaret RT 01 RW 05 Ds. Harapan Jaya
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH, Nuhry Safari, SH, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, berkantor di Jalan Tegar Beriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5, berdasarkan Penetapan Penunjukan No : 267/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 17 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YEDY APRIYADI ALS ALEX BIN ABDUL AZIS MARUP (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang - undang RI No 35 tahun 2009**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **YEDY APRIYADI ALS ALEX BIN ABDUL AZIS MARUP (ALM)** dengan Pidana badan selama 5 (Lima) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna ungu didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja dengan berat netto awal seluruhnya 88,3607 gram dan berat netto akhir seluruhnya 84,7734 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan No. Imei 864877031917632 dan No. Telp 0821147670655 ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **YEDY APRIYADI ALS ALEX BIN ABDUL AZIS MARUP (ALM)** Pada Hari **Senin tanggal 21 Februari 2022** atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di **Jl. Cikaret Rt.01/05 Ds Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari **Senin tanggal 21 Februari 2022** terdakwa **YEDY APRIYADI ALS ALEX BIN ABDUL AZIS MARUP (ALM)** sedang dirumahnya di **Jl. Cikaret Rt.01/05 Ds Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor** di hubungi oleh ADITYA Als SIPIT (Dpo) melalui telephone whatsapp “*mau pegang barang ga?*” kemudian terdakwa menjawab “*jangan banyak banyak*” kemudian ADITYA Als SIPIT (Dpo) menjawab “*yaudah nanti jemput di belakang rumah sakit cibinong*” kemudian terdakwa menjawab “*iya*” kemudian ADITYA Als SIPIT (Dpo) menjawab “*bareng egi aja jemputnya*” kemudian terdakwa menjawab “*oke*”. kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 17.30 wib pada saat terdakwa sedang bersama ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) di saung samping rumah terdakwa yang beralamat **Jl. Cikaret Rt.01/05 Ds Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor** ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) mengajak terdakwa untuk mengambil bahan atau daun narkoba jenis ganja dari ADITYA Als SIPIT (Dpo) dengan ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) berbicara kepada terdakwa “*yuk ngambil bahan yuk, sekarang.*” Kemudian terdakwa menjawab “*kemana?*” kemudian ARDI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi



ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) menjawab “*di belakang rumah sakit cibinong*” kemudian terdakwa menjawab “*yaudah berangkat*”, kemudian terdakwa dengan ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) berangkat ke belakang rumah sakit cibinong Kab. Bogor untuk mengambil bahan atau daun narkotika 9 jenis ganja yang ADITYA Als SIPIT (Dpo) kasih informasi ke ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah), sekitar pukul 18.30 wib sesampainya di belakang rumah sakit cibinong Kab. Bogor Terdakwa di kasih tau ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) untuk mengambil bahan atau daun yg narkotika jenis ganja kemudian ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) menyuruh terdakwa mengambil plastik hitam yang berisikan narkotika jensi ganja dengan berbicara “*tuh bang alex ada di bawah beton tiang pembatas jalan*” kemudian terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa kembali kerumah, sesampainya di rumah terdakwa simpan di saung samping rumah terdakwa yang beralamat Jl. Cikaret Rt.01/05 Ds Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 17.00 wib terdakwa langsung mengecek/membagi bahan atau daun narkoika jenis ganja yang terdakwa ambil di belakang rumah sakit cibinong Kab. Bogor, terdakwa mengecek/membagi menjadi 14 paket yang Terdakwa simpan di dalam plastik warna ungu dan terdakwa simpan di atas Kasur kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres Bogor.

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium **Kriminalistik No. Lab : PL76DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika** pada tanggal **14 Maret 2022** dengan hasil **1 (Satu) Bungkus Plastik Warna Ungu Didalamnya Terdapat 5 (Lima) Bungkus Kertas Warna Coklat Berisikan Bahan/Daun Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Awal Seluruhnya 88,3607 Gram Dan Berat Netto Akhir Seluruhnya 84,7734 Gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika.



- Bahwa pada saat terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara** narkoba tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang
- Perbuatan Terdakwa YEDY APRIYADI ALS ALEX BIN ABDUL AZIS MARUP (ALM) tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

--- ATAU ---

KEDUA

Bahwa terdakwa **YEDY APRIYADI ALS ALEX BIN ABDUL AZIS MARUP (ALM)** Pada Hari **Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 17.30 wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat **di belakang rumah sakit cibinong Kab. Bogor**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berbentuk tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari **Senin tanggal 21 Februari 2022** terdakwa **YEDY APRIYADI ALS ALEX BIN ABDUL AZIS MARUP (ALM)** sedang dirumahnya di **Jl. Cikaret Rt.01/05 Ds Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor** di hubungi oleh ADITYA Als SIPIT (Dpo) melalui telephone whatsapp "**mau pegang barang ga?**" kemudian terdakwa menjawab "**jangan banyak banyak**" kemudian ADITYA Als SIPIT (Dpo) menjawab "**yaudah nanti jemput di belakang rumah sakit cibinong**" kemudian terdakwa menjawab "**iya**" kemudian ADITYA Als SIPIT (Dpo) menjawab "**bareng egi aja jemputnya**" kemudian terdakwa menjawab "**oke**". kemudian pada hari **Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 17.30 wib** pada saat terdakwa sedang bersama **ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN** (Dalam Perkara Terpisah) di saung samping rumah terdakwa yang beralamat **Jl. Cikaret Rt.01/05 Ds Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor** **ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN** (Dalam Perkara Terpisah) mengajak terdakwa untuk mengambil bahan atau daun narkoba jenis ganja dari ADITYA Als SIPIT (Dpo) dengan **ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN** (Dalam Perkara Terpisah) berbicara kepada terdakwa "**yuk**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi



ngambil bahan yuk, sekarang.” Kemudian terdakwa menjawab *“kemana?”* kemudian ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) menjawab *“di belakang rumah sakit cibinong”* kemudian terdakwa menjawab *“yaudah berangkat”*, kemudian terdakwa dengan ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) berangkat ke belakang rumah sakit cibinong Kab. Bogor untuk mengambil bahan atau daun narkotika 9 jenis ganja yang ADITYA Als SIPIT (Dpo) kasih informasi ke ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah), sekitar **pukul 18.30 wib** sesampainya **di belakang rumah sakit cibinong Kab. Bogor** Terdakwa di kasih tau ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) untuk mengambil bahan atau daun yg narkotika jenis ganja kemudian ARDI ZULIAN EGI PUTRA Bin ARIFIN (Dalam Perkara Terpisah) menyuruh terdakwa mengambil plastik hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berbicara *“tuh bang alex ada di bawah beton tiang pembatas jalan”* kemudian terdakwa langsung mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa kembali kerumah, sesampainya di rumah terdakwa simpan di saung samping rumah terdakwa yang beralamat Jl. Cikaret Rt.01/05 Ds Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 17.00 wib terdakwa langsung mengecek/membagi bahan atau daun narkotika jenis ganja yang terdakwa ambil di belakang rumah sakit cibinong Kab. Bogor, terdakwa mengecek/membagi menjadi 14 paket yang Terdakwa simpan di dalam plastik warna ungu dan terdakwa simpan di atas Kasur kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres Bogor.

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium **Kriminalistik No. Lab : PL76DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika** pada tanggal **14 Maret 2022** dengan hasil **1 (Satu) Bungkus Plastik Warna Ungu Didalamnya Terdapat 5 (Lima) Bungkus Kertas Warna Coklat Berisikan Bahan/Daun Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Awal Seluruhnya 88,3607 Gram Dan Berat Netto Akhir Seluruhnya 84,7734 Gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi



ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa **memiliki, menyimpan atau menguasai** narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang
 - Perbuatan Terdakwa YEDY APRIYADI ALS ALEX BIN ABDUL AZIS MARUP (ALM) tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Adi Sundara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Cikaret RT 01 RW 05 Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun yang merupakan narkotika jenis ganja, dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas kasur didalam kamar di rumah terdakwa, dan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan disekitar Jalan Cikaret RT 01 RW 05 Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sering terjadi peredaran Narkotika yang di duga dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri tertentu dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 11.30 Wib saksi dan rekan saksi mendatangi alamat tersebut dan kemudian mendatangi rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan dibuka oleh terdakwa lalu setelah menyerahkan surat tugas, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan dan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun yang merupakan narkoba jenis ganja, dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas kasur didalam kamar di rumah terdakwa, dan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Aditya Alias SIpit (DPO) ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan ganja tersebut dari Aditya Alias SIpit dan terdakwa bertugas untuk menempelkan ganja tersebut dengan arahan Aditya alias Sipit (DPO) ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapat komisi Rp. 50.000,- (lia puluh ribu rupiah) dan juga dapat pakai ganja ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (ua0 kali mendapatkan ganja dari Aditya Alias SIpit yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB sekitar sore hari di belakang RSUD Cibinong dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB juga bertempat di belakang RSUD Cibinong ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan ganja sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Akip Kuswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Cikaret RT 01 RW 05 Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor saksi bersama

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun yang merupakan narkoba jenis ganja, dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas kasur didalam kamar di rumah terdakwa, dan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan disekitar Jalan Cikaret RT 01 RW 05 Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sering terjadi peredaran Narkoba yang di duga dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri tertentu dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 11.30 Wib saksi dan rekan saksi mendatangi alamat tersebut dan kemudian mendatangi rumah terdakwa, dan dibuka oleh terdakwa lalu setelah menyerahkan surat tugas, saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan dan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun yang merupakan narkoba jenis ganja, dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas kasur didalam kamar di rumah terdakwa, dan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Aditya Alias Sipit (DPO) ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan ganja tersebut dari Aditya Alias Sipit dan terdakwa bertugas untuk menempelkan ganja tersebut dengan arahan Aditya alias Sipit (DPO) ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapat komisi Rp. 50.000,- (lia puluh ribu rupiah) dan juga dapat pakai ganja ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja dari Aditya Alias Sipit yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB sekitar sore hari di belakang RSUD Cibinong dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB juga bertempat di belakang RSUD Cibinong ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan ganja tersebut ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan ganja sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Cikaret RT 01 RW 05 Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor karena kedapatan menyimpan ganja ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun yang merupakan narkotika jenis ganja, dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas kasur didalam kamar di rumah terdakwa, dan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Aditya Alias Sipit (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Aditya Alias Sipit dan terdakwa bertugas untuk menempelkan ganja tersebut dengan arahan Aditya alias Sipit (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lia puluh ribu rupiah) dan juga dapat upah pakai ganja ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja dari Aditya Alias Sipit yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB sekitar sore hari di belakang RSUD Cibinong dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB juga bertempat di belakang RSUD Cibinong ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan ganja sebagai pengobatannya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik warna ungu didalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus kertas warna Coklat berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja dengan berat netto awal seluruhnya 88,3607 gram dan berat netto akhir seluruhnya 84,7734 gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan No. Imei 864877031917632 dan No. Telp 0821147670655

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium **Kriminalistik No. Lab : PL76DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika** pada tanggal **14 Maret 2022** dengan hasil **1 (Satu) Bungkus Plastik Warna Ungu Didalamnya Terdapat 5 (Lima) Bungkus Kertas Warna Coklat Berisikan Bahan/Daun Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Awal Seluruhnya 88,3607 Gram Dan Berat Netto Akhir Seluruhnya 84,7734 Gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Cikaret RT 01 RW 05 Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor karena kedapatan menyimpan ganja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun yang merupakan narkotika jenis ganja, dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas kasur didalam kamar di rumah terdakwa, dan juga 1

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk Oppo warna silver ;

- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Aditya Alias Sipit (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Aditya Alias Sipit dan terdakwa bertugas untuk menempelkan ganja tersebut dengan arahan Aditya alias Sipit (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lira puluh ribu rupiah) dan juga dapat upah pakai ganja ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja dari Aditya Alias Sipit yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB sekitar sore hari di belakang RSUD Cibinong dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB juga bertempat di belakang RSUD Cibinong ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan ganja sebagai pengobatannya ;
- Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium **Kriminalistik No. Lab : PL76DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika** pada tanggal **14 Maret 2022** dengan hasil **1 (Satu) Bungkus Plastik Warna Ungu Didalamnya Terdapat 5 (Lima) Bungkus Kertas Warna Coklat Berisikan Bahan/Daun Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Awal Seluruhnya 88,3607 Gram Dan Berat Netto Akhir Seluruhnya 84,7734 Gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana terdakwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada **Yedy Apriyadi Alias Alex Bin Abdul Azis Marup (Alm)** yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **Yedy Apriyadi Alias Alex Bin Abdul Azis Marup (Alm)** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa **Yedy Apriyadi Alias Alex Bin Abdul Azis Marup (Alm)** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur **“tanpa hak”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan **“perbuatan melawan hukum”** disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur lainnya terdiri dari sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciburial RT 003/004 Ds. Batulayang Kecamatan.Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor karena kedapatan menyimpan shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Cikaret RT 01 RW 05 Desa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor karena kedapatan menyimpan ganja ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisi daun yang merupakan narkotika jenis ganja, dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas kasur didalam kamar di rumah terdakwa, dan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver ;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Aditya Alias Sipit (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Aditya Alias Sipit dan terdakwa bertugas untuk menempelkan ganja tersebut dengan arahan Aditya alias Sipit (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lia puluh ribu rupiah) dan juga dapat upah pakai ganja ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja dari Aditya Alias Sipit yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB sekitar sore hari di belakang RSUD Cibinong dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB juga bertempat di belakang RSUD Cibinong ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan ganja sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terlihat terdakwa mendapatkan ganja dari Aditya Alias Sipit (DPO) dan terdakwa bertugas untuk menempel dengan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga upah dapat ganja untuk dikonsumsi terdakwa, dimana yang mengarahkan tempat untuk menempel adalah Aditya alias Sipit, terdakwa hanya bertugas untuk menempel, dan terdakwa menyimpan ganja di kamar di rumah terdakwa, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan paket ganja dari Aditya alias Sipit (DPO), yang pertama sudah berhasil ditempel semuanya, sedangkan yang kedua belum ada ditempel, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ;

Menimbang, selanjutnya apakah benar barang yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis ganja ? ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada :

- Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium **Kriminalistik No. Lab : PL76DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika** pada tanggal **14 Maret 2022** dengan hasil **1 (Satu) Bungkus Plastik Warna Ungu Didalamnya Terdapat 5 (Lima) Bungkus Kertas Warna Coklat Berisikan Bahan/Daun Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Awal Seluruhnya 88,3607 Gram Dan Berat Netto Akhir Seluruhnya 84,7734 Gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna ungu didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun narkoba jenis ganja dengan berat netto awal seluruhnya 88,3607 gram dan berat netto akhir seluruhnya 84,7734 gram ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (termasuk ke dalam narkoba golongan I bukan tanaman) serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkoba serta merupakan hasil dari kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan No. Imei 864877031917632 dan No. Telp 0821147670655

Barang bukti tersebut dipersidangan disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, akan tetapi saat diperlihatkan dipersidangan handphone tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi bangsa ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut adalah dilarang, hal ini tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku sebagai seorang laki-laki dewasa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan tidak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya membentuk tingkah laku negatif dengan menyimpan dan menguasai ganja tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yedy Apriyadi Alias Alex Bin Abdul Azis Marup (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna ungu didalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus kertas warna Coklat berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja dengan berat netto awal seluruhnya 88,3607 gram dan berat netto akhir seluruhnya 84,7734 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver dengan No. Imei 864877031917632 dan No. Telp 0821147670655

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh **Budi Rahayu Purnomo, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Ika Dhianawati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ela Eli, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Andi Hermawati, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Ika Dhianawati, SH, MH

Budi Rahayu Purnomo, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ela Eli, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2022/PN Cbi